



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 388 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PADAASIH KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Padaasih, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PADAASIH KECAMATAN CONGGEANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Conggeang Wetan, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang;

b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Padanan, Desa Bongkok Kecamatan Paseh; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cipamekar. Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Padaasih dengan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas AS Muara Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 43.528''$ LS dan $108^{\circ} 1' 58.962''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Cikujang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Muara Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 44' 52.221''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.093''$ BT;
 - b. Batas Desa Padaasih dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Padaasih, Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Muara Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 43.528''$ LS dan $108^{\circ} 1' 58.962''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As Sungai Cikujang dan Sawah Blok Puntir hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat $6^{\circ} 44' 36.811''$ LS dan $108^{\circ} 2' 37.277''$ BT;
 - c. Batas Desa Padaasih dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat $6^{\circ} 44' 36.811''$ LS dan $108^{\circ} 2' 37.277''$ BT;

2. Dilanjutkan...

2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Blok Mundu dan Banas Banten yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-001 dengan tanda batas As Sungai Cipelang pada koordinat $6^{\circ} 45' 36.983''$ LS dan $108^{\circ} 3' 10.523''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Ciparai hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dengan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat $6^{\circ} 46' 6.533''$ LS dan $108^{\circ} 2' 50.672''$ BT.
- d. Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dengan Desa Padanan Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang, Desa Bongkok dan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2007-08.2005-08.2006-000 dengan tanda batas Jalan Nyalindung-Padaasih dengan tanda batas Jalan Nyalindung-Padaasih pada koordinat $6^{\circ} 46' 35,699''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17,374''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Sungai Cibodas sampai pada TK32.11.07.2007-08.2006-001 pada koordinat $6^{\circ} 46' 31,121''$ LS dan $108^{\circ} 2' 4,417''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Ciparai, menyusuri Blok Sawah Kebun Tungturunan, Blok Sawah Jeungjing, dan Blok Waru hingga bertemu titik simpul Batas Desa Padaasih, Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, dan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000 dengan tanda batas Muara Cipelang-Sungai Ciparai pada koordinat $6^{\circ} 46' 6,533''$ LS dan $108^{\circ} 2' 50,672''$ BT;
- e. Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dengan Desa Bongkok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipamekar, Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dan Desa Bongkok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2007-08.2005-000 dengan tanda batas Dawuan Ciawikulon/Pasir Badak pada koordinat $6^{\circ} 46' 32,487''$ LS; $108^{\circ} 1' 14,461''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cobodas hingga bertemu Titik Simpul Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang, Desa Bongkok dan Desa Padanan Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2007-08.2005-08.2006-000. Dengan tanda batas Jalan Nyalindung-Padaasih pada koordinat $6^{\circ} 46' 35,699''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17,374''$ BT;

f. Batas...

- f. Batas Desa Padaasih dengan Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipamekar dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang dengan Desa Bongkok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2007-08.2005-000 dengan tanda batas Dawuan Ciaaikulon/Pasir Badak pada koordinat $6^{\circ} 46' 32.487''$ LS dan $108^{\circ} 1' 14.461''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As Sungai Cimalingping yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2007-001 dengan tanda batas As Jalan Cidudut-Hamawang pada koordinat $6^{\circ} 46' 19.742''$ LS dan $108^{\circ} 1' 4.990''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri As Sungai Waru Kidul yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2007-002 dengan tanda batas As Jalan Padaasih-Hamawang pada koordinat $6^{\circ} 45' 59.474''$ LS dan $108^{\circ} 1' 6.231''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah dan Saluran Gunung Muncang hingga bertemu titik simpul batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Saluran Cirangkong pada koordinat $6^{\circ} 45' 23.603''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3.245''$ BT.
- g. Batas Desa Padaasih dengan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Muara Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 44' 52.221''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.093''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Cikujang yang terletak pada TK32.11.07.2004-07.2007-001 dengan tanda batas As Sungai Cikujang pada koordinat $6^{\circ} 45' 5.681''$ LS dan $108^{\circ} 1' 15.176''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah dan Saluran Cirangkong Blok Bago hingga bertemu simpul Batas Desa Cipamekar, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Padaasih yang terletak pada TK32.11.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan tanda batas Saluran Cirangkong pada koordinat $6^{\circ} 45' 23.603''$ LS dan $108^{\circ} 1' 3.245''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Padaasih dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 388

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.07.2007
DESA PADAASIH
KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA PADAASIH
JALAN HAMBawang - CIBOGO RT 05 RW 02
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2003-07.2007-08.2005-000	6° 46' 32.487" LS	108° 1' 14.461" BT	833945.815	9250008.300
TK32.11.07.2006-07.2007-08.2006-000	6° 46' 6.533" LS	108° 2' 50.672" BT	836908.115	9250787.882
TK32.11.07.2007-08.2005-08.2006-000	6° 46' 35.699" LS	108° 1' 17.374" BT	834034.756	9249908.970
TK32.11.07.2007-08.2006-001	6° 46' 31.121" LS	108° 2' 4.417" BT	835481.603	9250040.706
TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000	6° 44' 43.528" LS	108° 1' 58.962" BT	835334.562	9253350.157
TK32.11.07.2002-07.2004-07.2007-000	6° 44' 52.221" LS	108° 1' 39.093" BT	834722.135	9253086.667
TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000	6° 44' 36.811" LS	108° 2' 37.277" BT	836513.643	9253549.360
TK32.11.07.2006-07.2007-001	6° 45' 36.983" LS	108° 3' 10.523" BT	837524.007	9251692.711
TK32.11.07.2003-07.2007-001	6° 46' 19.742" LS	108° 1' 4.990" BT	833657.151	9250401.995
TK32.11.07.2003-07.2007-002	6° 45' 59.474" LS	108° 1' 6.231" BT	833699.186	9251024.975
TK32.11.07.2004-07.2007-001	6° 45' 5.681" LS	108° 1' 15.176" BT	833984.379	9252677.334
TK32.11.07.2003-07.2004-07.2007-000	6° 45' 23.603" LS	108° 1' 3.245" BT	833614.238	9252128.555

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020.
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

